



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 60 /2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPRITUAL
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KERINCI

Menimbang

- : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026 dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 7)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas :
- a. menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi dan instansi terkait dalam menyusun kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual;
 - c. membuat program Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual; dan
 - d. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas Pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku/ terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 5 MARET 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 100.3.3.2 /Kep. 60 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL
SPRITUAL KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPRITUAL
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

- | | | |
|----------------------|---|--|
| I. PENGARAH | : | 1. BUPATI KERINCI
2. WAKIL BUPATI KERINCI |
| II. PENANGGUNG JAWAB | : | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI |
| III. KETUA | : | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI |
| IV. WAKIL KETUA | : | KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI |
| V. SEKRETARIS | : | NILA GUSMAWATI, S. H.I
NIP. 19790820 200901 2005 |
| VI. ANGGOTA | : | 1. KAKANKEMENAG KAB. KERINCI
2. KASI BIMAS ISLAM (KEMENAG KAB. KERINCI).
3. AHMADI, S.H.I
NIP. 19780114 200604 1 005
(ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA)
4. JAYUSMAN, S.Pd
NIP. 19730606 200901 1 005
(PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL)
5. ADRIMAN, S. Ag
NIP. 19731230 2025 211017
(PENATA LAYANAN OPERASIONAL)
6. PARDONAL, S.Pd.I
NIP. 19830527 202521 1031
(ARSIFARIS AHLI PERTAMA)
7. ERIZANTO, S. Pd.I
NIP.19860902 2025 21 1026
(ARSIPARIS AHLI PERTAMA)
8. BAMBANG KURNIAWAN, A. Md
NIP.19880502 202521 1060
(PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL)
9. EMIL SYARIF, A. Md
NIP. 19750125 2025 211020
(PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL)
10. NILA EPA PUSPITA DEWI, S.Sy
NIP.19890407 202521 2 149
(PENATA LAYANAN OPERASIONAL) |

11. GUSMARDI, S. Ag
NIP. 19770809 202521 1 070
(PENATA LAYANAN OPERASIONAL)
12. PORTI MERISKA, S.Pt
NIP. 19940523 202521 2 144
(PENATA LAYANAN OPERASIONAL)
13. RENGGA ADIYATMAN, S.H
NIP.19930303 202521 1 228
(PENATA LAYANAN OPERASIONAL)

BUPATI KERINCI,



MONADI